



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 622/Pdt G/2012/PA WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Hj.Mati Alias Hj.Atira binti Lamasse, umur 72 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sawi Nomor 7 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, untuk selanjutnya disebut Penggugat; -

M e l a w a n

Hollong bin Beddu Asse (Anak / Ahli waris dari 7 anak Beddu Asse), umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tajjuncu, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 17 Desember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 622/Pdt. G/2012/ PA Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini mengenai :

1. 1(satu) bidang tanah Perumahan, yang diatasnya berdiri beberapa rumah Penggung yang ditempati oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, dengan luas 0, 63 Ha (lebih kurang Nol koma enam puluh tiga hectare) atau luas 6300 M2 (lebih kurang enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang terletak dahulu di Desa Donri-Donri atau Kampung Yatta Teppo, sekarang Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, atau letak Lokasi lebih dikenal dengan Dusun Daoe, yang dikenal dengan Nomor persil 12 b DI, Nomor Kohier (IPEDA) 188, atas nama Masse b Lara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Parit kecil/ Tersier;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Sering;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Sering;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Ambo Supu;

2. 1 (satu) bidang tanah berupa Kebun, dengan luas lebih kurang 0.76 Ha (Nol koma tujuh puluh enam hectare) atau seluas lebih kurang 7600 M2 (tujuh rubu enam ratus meter bujur sangkar) yang dikenal dengan Nomor persil 7 DL, dengan Nomor Kohier (IPEDA) 40 CI atas nama Laenra (Enra) yang terletak di Dusun Lacikku Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tanah La Galung;
- Timur berbatasan dengan : Sungai;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah H, Nello/ Hj.Tahenre;
- Barat berbatasan dengan : Pekuburan/ Kebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun sebagai dasar dan alasan dalam mengajukan gugatan ini diurai sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Perumahan dan Tanah kebun, yang menjadi obyek gugatan tersebut diatas adalah harta peninggalan Almarhumah I Palettei binti La Enra, yang semasa hidupnya hanya satu kali kawin dengan seorang laki-laki bernama La Masse bin Lara;
2. Bahwa dari perkawinan I Palettei binti La Enra dengan lelaki La Masse bin Lara melahirkan 4 (empat) orang anak/ Ahli waris yaitu :
 1. Perempuan Hj. Mati alias Hj. Atira binti La Masse (Penggugat)
 2. Laki-laki H. Mude bin La Masse (telah meninggal dunia);
 3. Laki-laki La Beddu bin La Masse (telah meninggal dunia);
 4. Perempuan I Cepang binti La Masse (telah meninggal dunia);
3. Bahwa Almarhumah I Palettei bin La Enra dan Almarhum suaminya La Masse bin Lara, disamping meninggalkan anak / Ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang Tanah yaitu :

Tanah perumahan dan tanah kebun sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan warisan ini;
4. Bahwa setelah meninggalnya I Palettei binti La Enra dan La Masse bin Lara kedua bidang tanah tersebut, sampai gugatan ini diajukan belum pernah dibagi waris kepada masing-masing anak/ ahli waris, yaitu ke 4 (empat) orang anak yang dilahirkan tersebut diatas ;
5. Bahwa selama meninggalnya I Palettei dan La Masse, kedua bidang tanah tersebut diatas oleh La Bedu Asse, orang tua tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, penguasaan ke dua bidang tanah tersebut beralih kepada anaknya yaitu Tergugat dengan 7 (tujuh) bersaudara;

6. Bahwa kedua bidang tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut diatas belum pernah dibagi waris kepada anak/ ahli waris I Palettei dan La Masse di Lara dan hingga sekarang masih dikuasai oleh Tergugat dan walaupun telah berulang kali Penggugat selaku anak / ahli waris berupaya untuk menyelesaikannya dengan tergugat, mulai dari tingkat Desa Sering maupun melalui Camat Donri-Donri, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak Tahun 1984 sampai sekarang ini (tahun 2012) lebih kurang 28 tahun lamanya Beddu Asse dan anak-anaknya menguasai kedua bidang tanah obyek gugatan, maka lebih kurang 28 tahun lamanya Penggugat tidak menikmati hak-haknya atas kedua bidang tanah tersebut, terutama tanah kebun yang ditanami coklat, kelapa jagung diatasnya, dengan penghasilan ditaksir rata- rata tiap tahunnya Rp.1000.000,- s/d Rp 2.000.000,-, maka dari taksiran penghasilan rata-rata Rp.2000.000,-X 28 tahun maka hasilnya Rp. 56.000.000,- yang seharusnya dibagi 4 (empat) kepada masing-masing anak/ ahli waris, sehingga Penggugat seharusnya mendapat Rp.500.000.- pertahunnya dikali 28 Tahun lamanya yaitu sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) oleh karena itu, selama 28 Tahun, Penggugat dirugikan sebanyak Rp. 14.000.000,- yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat sebagai anak/ ahli waris yang juga berhak atas tanah tersebut;
8. Bahwa Tanah perumahan yang hingga sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat dan tanah kebun yang menjadi obyek gugatan II, yang hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini juga masih dikuasai oleh Tergugat, oleh Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikannya melalui Kepala Desa Sering dan Camat Donri-Donri, akan tetapi tetap tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena tidak ada jalan lain lagi, yang harus ditempuh oleh Penggugat selaku anak/ ahli waris untuk mengambil haknya yang juga berhak atas ke 2 bidang tanah obyek gugatan tersebut kecuali menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama, maka dengan ini melalui gugatan ini Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyelesaikan ke dua bidang tanah yang menjadi obyek gugatan untuk dibagi waris kepada anak/ ahli waris yang berhak;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai satu penyerahan hak, maka beralasan hukum apabila Penggugat menuntut uang paksa kepada tergugat atau siapapun saja yang menempati atau menguasai tanah perumahan dan kebun untuk membayar atau tanggung renteng sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persetiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan ini kepada Penggugat melalui Ketua pengadilan Agama Soppeng;
11. Bahwa untuk menjamin maksud dan tujuan gugatan ini, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Soppeng, untuk meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) atas tanah obyek gugatan, karena diawatirkan Tergugat memindah tangankan obyek gugatan kepada pihak lain, sehingga akan mempersulit penyelesaian gugatan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soppeng berkenan untuk menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservator Beslag) atas ke 2 (dua) bidang tanah obyek gugatan, yang diletakkan Pengadilan Agama Soppeng;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu anak/ ahli waris Almarhumah I Palettei dan La Masse bin Lara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Perumahan adalah harta peninggalan Almarhumah I Palettei binti La Enra dan tanah berupa kebun adalah harta peninggalan (bersama) La Masse bin Lara dan istrinya I Pelettei binti La Enra yang harus jatuh dan dibagi waris kepada anak-anaknya dengan bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp, 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat selama 28 Tahun lamanya;
6. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek gugatan, untuk mengosongkan dan selanjutnya diserahkan kepada para ahli waris yang berhak;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati agar penggugat kembali untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan pihak Tergugat, dan mengingatkan pula akan gugatan Penggugat mengenai keberadaan para pihak di dalam gugatan, atas nasihat majelis tersebut Penggugat akan kembali berunding dengan para pihak Tergugat, serta akan melengkapi gugatan Penggugat karena masih ada 6 (enam) orang yang belum masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersedia melanjutkan perkaranya. dan bermaksud hendak mencabut gugatan warisnya pada Pengadilan agama Watansoppeng dengan Nomor perkara : 622/Pdt.G/2012/PA Wsp;----

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Majelis agar Pemohon diizinkan untuk mencabut gugatannya; --

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan setuju apabila Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan dan akan mengadakan musyawarah kembali dengan para pihak Tergugat, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis agar diizinkan untuk mencabut gugatannya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini sebelum dibacakan gugatan Penggugat, dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon pencabutan adalah Penggugat dalam hal gugatan waris, untuk itu sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 622/Pdt.G/2012/PA WSP, dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).--

Demikian penetapan ini diputuskan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal, 29 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH, selaku Ketua Majelis, Drs.H.Asnawi Semmauna, dan Drs. H.Mukhtar,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu
oleh Drs.H.Mahmud, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ASNAWI SEMMAUNA.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.MUKHTAR,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. MAHMUD.

Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp . 50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp . 6.000,-
4. HHK 2 Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Paniter Pengadilan Agama Watansoppeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.JAMALUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)